



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Painan, E-mail : bpbdpessel84@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR : 360/ ( /Kpts/BPBD-PS/I/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK )  
DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN ( PPK )  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pertanggung jawaban keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di masing – masing unit kerja perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK ) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pada tanggal 02 Januari 2023 telah disahkannya DPA Tahun Anggaran Tahun 2023 dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU :

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ( Dua ) dalam Jabatan Organisasi seperti tersebut dalam lajur 3 ( Tiga ) dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 ( Empat ) dengan Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 ( Lima ) lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU mempunyai Tugas sebagai berikut:


- a. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan
- b. Mengendalikan dan Memonitor Pelaksanaan Kegiatan
- c. Mengusulkan Kebutuhan dan Biaya Bulanan kepada KPA
- d. Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran ( SPP )
- e. Membuat dan mengarsipkan Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas ( BPK )
- f. Menyerahkan Berita hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Bupati Pesisir Selatan
- g. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- h. Menyusun laporan kegiatan fisik dan keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran
- i. Membuat kontrak kegiatan untuk pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa


Tugas dan tanggung jawab Pejabat Penata Usahaan Keuangan ( PPK ) adalah sebagai berikut :

- a. Membantu meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan barang dan Jasa yang disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang diketahui dan disetujui oleh PPTK
- b. Membantu meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS barang dan Jasa, gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang diajukan oleh Bendaharawan Pengeluaran
- c. Membantu melakukan Verifikasi SPP
- d. Membantu mempersiapkan SPM
- e. Membantu melakukan Verifikasi atas Penerimaan
- f. Membantu melaksanakan Akuntansi OPD
- g. Membantu mempersiapkan laporan Keuangan OPD

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : 17 Januari 2023

Kepala Pelaksana,  
  
**Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19641106 199703 1 001



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bupati Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan
6. Arsip

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 360 /<sup>0</sup> /Kpts/BPBD-PS/I/2023  
 TANGGAL : 17 Januari 2023  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN ( PPK ) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Program/Kegiatan yang dikelola
1	2	3	4	5
1.	WITRI NOVITA AIDL, SE NIP. 19741106 200701 2 010	Kasubbag Umum dan Kepegawain	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i></li> <li>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i></li> <li>3. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor</i></li> <li>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i></li> <li>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i></li> <li>6. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i></li> <li>7. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i></li> <li>8. Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i></li> <li>9. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya</i></li> <li>10. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i></li> <li>11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau jabatan</i></li> <li>12. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional</i></li> <li>13. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</i></li> </ol>
2.	SYURIA WATT, SE NIP. 19770514 200701 2 009	Kasubbag Perencanaan dan Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<p><b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Peanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i></li> </ol>
3.	HENIDRI AGUSTIAN, S.Keep, MM NIP. 19750816 201001 1 014	Staf Bidang PK	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<p><b>Program Penanggulangan Bencana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota <i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi ( KIE ) Rawan Bencana</i></li> </ol>

1	2	3	4	5
4.	REFALINDA ASYUNI, A.MK NIP. 19670605 199003 2 002	Kasi Kesiapsiagaan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<b>Program Penanggulangan Bencana</b> 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Penyediaan Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i> 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>
5.	SAYASPANI, A.Md NIP. 19660605 199010 1 001	Kasi Rehabilitasi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<b>Program Penanggulangan Bencana</b> 1. Penataan Sistim Dasar Penanggulangan Bencana <i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>
6.	WAHYU RAMADHANI, ST NIP. 19840612 201001 1 029	Kasi Rekonstruksi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<b>Program Penanggulangan Bencana</b> 1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana <i>Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota</i>
7.	BUDI ANUGRAHA, SH NIP. 19710520 199203 1 004	Kasi Kedaruratan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<b>Program Penanggulangan Bencana</b> 1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana <i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana</i>
8.	H. SUARDI, S.Sos NIP. 19670512 198903 1 003	Kasi Logistik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )	<b>Program Penanggulangan Bencana</b> 1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana <i>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>
9.	ELSYI DAHNUL, SE, MM NIP. 19830810 200701 2 003	Kasubbag Keuangan	PPK SKPD	

